



LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA



80

Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju



LHKASN PEGAWAI BRPI

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN di Lingkungan Balai Riset Pemuliaan Ikan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir SPT Tahunan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pelayanan Publik

Berdasarkan S.E Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) maka setiap ASN wajib melaporkan LHKASN melalui siharka.mempam.go.id

Pelayanan Publik

S.E MenPANRB No.1 Tahun 2015 dicabut diganti dengan S.E MenPANRB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian LHKASN

Pelayanan Publik

untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan terhadap seluruh Aparatur Negara sekaligus memastikan efektivitas kewajiban pelaporan harta kekayaan maka pelaporan harta kekayaan cukup dilakukan melalui 1 (satu) dokumen, yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagian dari SPT Tahunan (khususnya terhadap Aparatur Negara tidak wajib LHKPN). Demikian juga, agar APIP lebih fokus pada tugas dan fungsinya, maka peran APIP dalam pengelolaan LHKASN dikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan.

Pelayanan Publik

FILE :

- Rekapitulasi dan Prosentase Penyampaian LHKASN Pegawai BRPI
- Kepatuhan Penyampaian LHKASN Pegawai BRPI